



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

YENI RUSLANI Perempuan , Tempat tanggal lahir Bandung 26 Oktober 1978, Agama Kristen, Alamat Kopo Permai II Blok 17 A No. 6 RT.04 RW.08 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3204096610780008, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 15 Juni 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Alm. Utjie Nurhalim, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai satu (1) orang anak, yang masih dibawah umur yaitu bernama:

Natasha Christilova, Perempuan, Bandung 2 September 2006, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213/UMUM/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;

3. Bahwa suami Pemohon yaitu Alm. Utjie Nurhalim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022 sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian

No. 3204-KM-17052022-0020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Hal.1 dari 7 Penetapan No. 238/Pdt.P/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 71/V/2023 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Mayasari Soegiharto,SH;
5. Bahwa suami Pemohon yaitu Alm. Utjie Nurhalim selain telah meninggalkan pemohon dan anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama dengan pemohon yaitu berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan, Serifikat Hak Milik No. 1388 Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan luas tanah $\pm 184 \text{ M}^2$ (luas tanah)
tercatat atas nama Utjie Nurhalim
 - Sebidang tanah dan bangunan, Serifikat Hak Milik No. 2485 Desa Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Propinsi Banten dengan luas tanah $\pm 160 \text{ M}^2$ (luas tanah) tercatat atas nama Utjie Nurhalim
6. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon bermaksud akan mengambil sertifikat SHM 1388 dan sertifikat SHM 2485 yang dijaminan di Bank CCB (China Construction Bank) Jl. Abdurahman Saleh No. 1A Bandung, dan oleh karena anak Pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk pengambilan sertifikat sertifikat tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk mengambil sertifikat SHM 1388 dan sertifikat SHM 2485 yang dijaminan di Bank CCB dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point 5 diatas yang ada bagian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini bekenan untuk menetapkan :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Natasha Christilova, Perempuan yang lahir di Bandung pada tanggal 2 September 2006 untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum dalam mengambil sertifikat SHM 1388 dan

Hal.2 dari 7 Penetapan No. 238/Pdt.P/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat SHM 2485 atas nama Alm. Utjie Nurhalim yang dijaminkan di Bank CCB dengan cara yang sesuai hukum yang berlaku.

3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 320409666610780008 atas nama Yeni Ruslani, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 149/2006, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213/UMUM/2006 atas nama Natasha Christilova, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3204-KM-17052022-0020-0001 atas nama Utjie Nurhalim, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204091911070034 atas nama Kepala Keluarga Utjie Nurhalim selanjutnya diberi tanda P- 5 ;
6. Fotokopi Salinan Keterangan Hak Mewaris tanggal 30 Mei 2023 Nomor 71/V/2023, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Asli Surat China Contruction Bank Indonesia No. 013/SK-CCBI/KV-BDG/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal 2 unit jaminan di Bank CCB Indonesia, selanjutnya diberi tanda P- 7 ;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1388, Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P- 8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2485 Desa/ Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang, selanjutnya diberi tanda P- 9;

Surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga karenanya telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUSAN MARDIANTI :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon.

Hal.3 dari 7 Penetapan No. 238/Pdt.P/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Utjie Nurhalim .
- Bahwa Pemohon menikah dengan Utjie Nurhalim pada tanggal 13 Maret 2006 di Bandung;
- Bahwa dari perkawinannya mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Natasha Christilova yang sekarang berumur 17 (tujuhbelas) tahun.
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2022 ;
- Bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anaknya yang bernama Natasha Christilova ;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah dan bangunan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1388, Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 2485 Desa/ Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang, yang sekarang keduanya dijaminkan di Bank CCB Bandung;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali mewakili anaknya bernama Natasha Christilova yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengambil kedua sertipikat tersebut yang dijaminkan di Bank CCB Bandung ;

2.Saksi TOMI RUSLANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon bernama Utjie Nurhalim .
- Bahwa Pemohon menikah dengan Utjie Nurhalim pada tanggal 13 Maret 2006 di Bandung;
- Bahwa dari perkawinannya mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Natasha Christilova yang sekarang berumur 17 (tujuhbelas) tahun.
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2022 ;
- Bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anaknya yang bernama Natasha Christilova ;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah dan bangunan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1388, Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dan sebidang

Hal.4 dari 7 Penetapan No. 238/Pdt.P/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 2485 Desa/ Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang, yang sekarang keduanya dijaminan di Bank CCB Bandung;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali mewakili anaknya bernama Natasha Christilova yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengambil kedua sertipikat tersebut yang dijaminan di Bank CCB Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Alm. Utjie Nurhalim, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai satu (1) orang anak, yang masih dibawah umur yaitu bernama Natasha Christilova, Perempuan, Bandung 2 September 2006, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213/UMUM/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Alm. Utjie Nurhalim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022 sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian No. 3204-KM-17052022-0020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
- Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 71/V/2023 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Mayasari Soegiharto,SH;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Alm. Utjie Nurhalim selain telah meninggalkan pemohon dan anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama dengan pemohon yaitu berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan, Serifikat Hak Milik No. 1388 Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan luas tanah $\pm 184 \text{ M}^2$ (luas tanah) tercatat atas nama Utjie Nurhalim
 - Sebidang tanah dan bangunan, Serifikat Hak Milik No. 2485 Desa Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Propinsi Banten dengan luas tanah $\pm 160 \text{ M}^2$ (luas tanah) tercatat atas nama Utjie Nurhalim

Hal.5 dari 7 Penetapan No. 238/Pdt.P/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon bermaksud akan mengambil sertifikat SHM 1388 dan sertifikat SHM 2485 yang dijaminan di Bank CCB (China Construction Bank) Jl. Abdurahman Saleh No. 1A Bandung, dan oleh karena anak Pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk pengambilan sertifikat tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk mengambil sertifikat SHM 1388 dan sertifikat SHM 2485 yang dijaminan di Bank CCB dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point 5 diatas yang ada bagian dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali mewakili anaknya bernama Natasha Christilova, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 2 September 2006 yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengambil SHM No. 1388 dan sertifikat No. SHM 2485 yang dijaminan di Bank CCB Bandung ;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan berdasarkan surat – surat bukti dan keterangan saksi – saksi, bahwa Pemohon adalah ibu Kandung dari Natasha Christilova, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 2 September 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai Wali mewakili anaknya bernama Natasha Christilova, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 2 September 2006 yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengambil SHM No. 1388 dan sertifikat No. SHM 2485 yang dijaminan di Bank CCB Bandung tersebut diatas beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk mengambil sertifikat SHM 1388 dan sertifikat SHM 2485 yang dijaminan di Bank CCB dengan cara

Hal.6 dari 7 Penetapan No. 238/Pdt.P/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan tersebut beralasan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar biaya permohonan ini.

Memperhatikan hal – hal yang termuat dalam berita acara persidangan.

Mengingat Pasal – pasal dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Natasha Christilova, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 2 September 2006 untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum dalam mengambil sertifikat SHM No. 1388 dan sertifikat SHM No. 2485 atas nama Alm. Utjie Nurhalim yang dijaminkan di Bak CCB dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari : Jumat , tanggal 23 Juni 2023 oleh kami : Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asep Muharam, SH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Asep Muharam, SH.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. -
3. Materai : Rp. 10.000,00

Hal.7 dari 7 Penetapan No. 238/Pdt.P/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
6. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

Bahwa terhadap isi penetapan tersebut diatas, di persidangan Pemohon telah menyatakan menerima.

Bale Endah, Oktober 2015
Panitera Sekretaris
Pengadilan Negeri Bale Bandung

MOCHAMMAD DJAJADI, SH.CN.MH.
NIP : 040046499

Hal.8 dari 7 Penetapan No. 238/Pdt.P/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 7 Penetapan No. 238/Pdt.P/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 7 Penetapan No. 238/Pdt.P/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)